



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 41 /SK.KPN/PS.01/VIII/2019

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 404/BP/DLG/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Pengaduan yang telah terdaftar pada agenda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2019 nomor :0659/BP/A/IV/2019;
- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dan Pelayanan Informasi dalam Penanganan Pengadulan maka dipandang perlu menunjuk Tim Pemeriksa atau klarifikasi Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi atas pengaduan yang terkait dengan Pengadilan Negeri Bantul pada dasarnya adalah merupakan bagian dari system pelayanan Pengadilan Negeri Bantul terhadap hak masyarakat yang fundamental dan sifatnya segera dapat diinformasikan, maka nama nama dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan Pemeriksaan atau Klarifikasi atas dasar adanya Pengaduan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 080/KMA/SK/VII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan beserta lampirannya;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan no.1144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Menunjuk TIM Pemeriksa atau Klarifikasi atau konfirmasi dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H NIP. 197508161999031003	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda	Ketua
2.	DEWI KURNIASARI, S.H NIP. 197812222001122001	Hakim Madya Pratama	Angota
3.	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H NIP. 197703192002122003	Hakim Madya Pratama	Anggota
4.	VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos.,S.H.M.H NIP. 197207092006042002	Panitera Muda perdata	Sekretaris

KEDUA : Tim yang telah ditunjuk agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

KETIGA : SALINAN KEPUTUSAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 20 Agustus 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip.